

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Pagelaran
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Dian Wahyu Danial
(Volume 1, Nomor 2, November 2021)

**Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Pagelaran Kecamatan
Pagelaran Kabupaten Pandeglang**

Dian Wahyu Danial

Prodi Administrasi Negara STISIP Banten Raya
diandaniel.akademik@gmail.com

Abstrak

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan kebijakan subsidi beras dari pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berpendapatan rendah yang tercatat dalam daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dalam Implementasinya di desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang program ini mengalami penyimpangan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi Program Raskin di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan implementasi Program Raskin di desa Pagelaran yaitu : (1) penerima Raskin bukan hanya Kepala Keluarga yang tercatat dalam daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS), juga Kepala Keluarga yang tidak terdaftar dalam RTS. (2). Jumlah beras yang diterima oleh RTS tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu 15 kg per bulan.

Kata Kunci : Implementasi, Program Beras Miskin, Desa Pagelaran

Abstract

Poor Rice Program is the policy of the government rice subsidies intended for the poor and low-income communities are listed in the list of Target Households. Implementation in the village Pagelaran in the District Pagelaran of Pandeglang Regency it experienced deviation. This research aimed is to know the implementation of Poor Rice Program in the village Pagelaran of Pagelaran District of Pandeglang Regency. This research use descriptive method that is a mixture of quantitative and qualitative approach. Data obtained through observation, interviews, and literature studies. These results indicate that the deviation of the implementation of Poor Rice Program in the village Pagelaran that is : (1) Raskin recipients not only family heads of who are registered in the Target Households, also head of family who is not listed in target households. (2). The amount of rice received by RTS are not as they should be, that is 15 kg permonth.

Key word : Implentation, Poor Rice program, Vilage Pagelaran

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Dian Wahyu Danial (Volume 1, Nomor 2, November 2021)

Pendahuluan

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sejak tahun 2002 pemerintah sudah meluncurkan kebijakan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), yang kemudian pada tahun 2014 dirubah menjadi program beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah dan miskin.

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Keluarga penerima Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Raskin mengacu kepada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 511.1.05/Kep.130-Huk/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Banten Tahun 2016 dijelaskan bahwa Program Raskin adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat

penting dalam peningkatan efektivitas program Raskin.

Pada awalnya program ini dimulai waktu terjadinya krisis pangan pada tahun 1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada Tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem *targeting*, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin (RTM). Sejak saat itu program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.

Dalam pelaksanaannya selama 16 tahun pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga sasaran (RTS), durasi penyeluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000/Kg menjadi 1.600/Kg.

Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim peceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan itu pemerintah telah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada tahun 2013 pemerintah telah menyalurkan Raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Pada tahun 2015 dilakukan kebijakan penyaluran Raskin di bulan September-

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Dian Wahyu Danial (Volume 1, Nomor 2, November 2021)

November dengan menambahkan alokasi Pagu Raskin ke 13 dan 14 sebagai upaya stabilisasi harga. (dalam pendahuluan Keputusan Gubernur Banten Nomor 511.1.05/Kep.130- Huk/2016)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif menurut Whitney adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan- kegiatan, sikap-sikap, dan pandangan- pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari suatu fenomena (dalam Moh Nazir : 2005). Pendekatan kuantitatif prosedur penelitian yang datanya berupa angka-angka, sedangkan pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong :1994).

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan melihat langsung proses penyaluran dan pembagian Raskin kepada masyarakat Desa Pagelaran. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu Kepala Desa Pagelaran, Sekretaris Desa Pagelaran, Panitia atau Tim penyalur Raskin, unsur pemerintah Kecamatan Pagelaran, dan masyarakat penerima Raskin di Desa Pagelaran. Sementara itu studi pustaka dilakukan dengan membaca dan mempelajari dokumen kebijakan pemerintah baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan yang mengatur mengenai Program Raskin. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian

data, verifikasi data, dan kemudian diambil kesimpulan (Miles Huberman : 2007).

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Program Raskin di Desa Pagelaran

Sejak tahun 2002 desa Pagelaran sudah menerima program Raskin hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan penduduk jumlah penduduk Desa Pagelaran berjumlah 3.837 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.824 (Buku Profil Desa Pagelaran Tahun 2019).

Proses penyaluran beras Raskin dimulai dari Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyedia Raskin kemudian dibawa langsung ke masing- masing desa yang ada di Kabupaten Pandeglang termasuk desa Pagelaran. Setelah itu Tim Pengelola Raskin Desa Pagelaran menyalurkan Raskin ke setiap tiap Rukun Tetangga (RT) di kampung-kampung yang ada di Desa Pagelaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Oleh masing-masing RT, Raskin tersebut baru diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga yang ada di RT tersebut. Tetapi sebelumnya setiap Kepala Keluarga harus membayar uang tebusan yang besarnya RP. 1.600 per kilogram. Jika tidak mampu membayar tebusan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Maka kepala keluarga hanya dapat menerima Raskin sesuai dengan jumlah tebusannya saja.

Pada kenyataannya menurut Sekretaris Desa Pagelaran (Sekdes) Pagelaran Hendra tidak semua Kepala Keluarga (KK) yang sudah terdaftar sebagai penerima Raskin dapat membayar semua Raskin sesuai dengan yang harus di terima yaitu sebanyak 15 Kilogram, karena mereka tidak mampu menebus semuanya. (Wawancara hendra, 20 Februari 2019).

Menurut Camat Pagelaran, Drs. Tb. Gesang Hanipah, penyaluran atau pendistribusian Raskin di Kecamatan Pagelaran sudah sesuai Petunjuk Teknis

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Dian Wahyu Danial (Volume 1, Nomor 2, November 2021)

Raskin/Rastra Tahun 2019 Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Tahun 2019 Kabupaten Pandeglang. Pada dasarnya pelaksanaan Raskin dilaksanakan oleh pemerintah desa, pihak kecamatan hanya terlibat dalam pengajuan pagu usulan alokasi Program Raskin masing-masing desa, menerima setoran pembayaran (jika pihak pemerintahan desa tidak setor langsung ke Bank yang ditunjuk), membantu penagihan serta melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).

Sementara itu Pengelola Program Raskin Kecamatan Pagelaran, Nanang Hidayat menjelaskan, dari 13 desa di Kecamatan Pagelaran penerima Program Raskin tahun 2019, dengan sasaran sebanyak 4.288 RTS atau 771.840 kilogram per tahun, baru 6 desa yang telah melunasi pembayaran Raskin tahun 2019 ke Bulog. Sebanyak 7 desa lagi masih menunggak sehingga dipastikan jika tidak segera dilunasi akan mengganggu jadwal pengiriman beras untuk RTS di tahun 2018. Sementara untuk Desa Pagelaran yang menerima Program Raskin sebanyak 239 RTS atau 43.020 kilogram pada tahun 2018 sudah lunas. (Wawancara Nanang Hidayat 18 Februari 2019).

Sesuai dengan aturan perundang-undangan seharusnya yang boleh menerima Raskin dari pemerintah adalah rumah tangga yang telah terdaftar dalam RTS Desa Pagelaran. Tetapi dalam implementasinya ternyata yang menerima Raskin melebihi jumlah rumah tangga yang sudah ditetapkan yaitu 239 RTS. Kemudian Penerima program, yakni Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak menerima alokasi raskin sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Raskin tahun 2019.

Dalam aturan tersebut, RTS harus menerima beras sebanyak 15 kilogram per RTS per bulan. Namun dalam

kenyataannya, mereka hanya menerima sekitar 5 hingga 7 kilogram per RTS per bulan, bahkan ada yang hanya 5 liter per RTS per bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang sudah dipaparkan, Program Raskin di desa saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang dalam implementasinya tidak tepat sasaran atau mengalami penyimpangan

Daftar Pustaka

Grindle, Marilee, 1980, Politics and Policy Implementation, In The Third World, Prevention

University Press Princeton New Jersey

Keputusan Gubernur Banten Nomor 511.1.05/Kep.130-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Banten Tahun 2019.

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 511.1/Kep.82-Huk/2019 tanggal 27 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tim Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Kabupaten Pandeglang Tahun 2019.

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 551.1/Kep.74-Huk/2019 tanggal 27 Januari 2019 tentang Alokasi Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2019.

Miles B, Matthew dan Huberman (2007), Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Moleong, J. Lexy 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung

Nazir Moh. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Pagelaran
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Dian Wahyu Danial
(Volume 1, Nomor 2, November 2021)